

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

**Dibacakan oleh: Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Nomor Anggota : A-183**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Nusantara I - MPR/ DPR RI, Lt. 19 Ruang 1909,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

**Dibacakan oleh: Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Nomor Anggota : A-183**

**Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati,
Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya yang kami hormati,
Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan beserta jajarannya yang kami hormati,**

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Hanya kepada Allah semata, kita panjatkan puji serta syukur atas segala karunia, rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Tak hanya itu, Allah juga memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menunaikan tugas serta amanah yang diembankan masyarakat untuk membahas sampai tuntas. Sehingga pada hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD dan DPRD.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Pertama sekali, atas nama Fraksi Partai Amanat Nasional, kami minta maaf atas keterlambatan disahkannya RUU ini. Hal itu tidak lain lebih merupakan upaya kami untuk menghasilkan sebuah produk UU yang terbaik dan relevan dengan sistem demokrasi Indonesia.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Pemilihan umum merupakan peristiwa puncak pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak berada di tangan segelintir orang, namun mutlak berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, berarti mencari dan mengharapkan dukungan rakyat yang mempunyai kekuasaan tersebut, agar seorang kader partai politik dapat menjadi wakil rakyat dalam memperjuangkan berbagai aspirasinya.

Melalui pemilihan umum terjadi legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan proses kontrak sosial dan politik antara rakyat dengan para wakil rakyat secara demokratis. Perbaikan kualitas harus terus-menerus diupayakan untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta efektif, efisien dan akuntabel. Pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD dan DPRD.

Untuk itu, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI akan menyampaikan beberapa cacatan sebagai pendapat akhir terhadap hasil pembahasan RUU tersebut, yakni sebagai berikut:

Pertama, Sistem Proporsional Terbuka

Sistem pemilihan umum yang harus dikembangkan adalah yang dapat menentukan derajat legitimasi wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif. Beberapa kali pemilihan umum, Indonesia menggunakan sistem proporsional (tertutup) dan setengah terbuka, yang beberapa kelemahannya menjadi kritikan masyarakat, di antaranya, terpilihnya anggota legislatif yang kurang peka terhadap aspirasi rakyat pemilih yang diwakilinya dan tidak mengakarnya mereka di tengah masyarakat. Serta, sistem ini menghasilkan anggota legislatif yang hanya loyal secara berlebihan kepada partai, tetapi tidak loyal kepada rakyat. Seharusnya seorang wakil rakyat harus loyal kepada partai yang mengusungnya dan terlebih lagi kepada rakyat yang memilihnya.

Untuk memperbaiki kekurangan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup, Fraksi Partai Amanat Nasional telah memperjuangkan agar sistem proporsional tertutup diubah menjadi sistem proporsional terbuka, di mana calon terpilih menjadi anggota legislatif adalah yang mendapatkan suara terbanyak.

Beberapa argumentasi Fraksi PAN, mengapa sistem proporsional terbuka perlu direalisasikan. *Pertama*, sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang paling sesuai dengan dinamika politik Indonesia dan dengan tuntutan sistem demokrasi dan ketatanegaraan modern saat ini. Karena dengan sistem ini, para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih orang dari calon-calon yang diajukan oleh partai tersebut untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Sistem ini diharapkan mampu mengakomodasi gabungan kepentingan partai dalam menetapkan calon anggota legislatif.

Kedua, keterwakilan (*representativeness*) dalam sistem proporsional terbuka murni lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk menentukan dan memilih secara langsung wakil yang akan memperjuangkan aspirasinya di parlemen. Atas dasar ini, maka calon anggota parlemen harus dipilih di daerah pemilihannya dan bukan atas pembagian suara di provinsi. *Ketiga*, dengan sistem proporsional, terbuka, akuntabilitas calon anggota dewan jauh lebih terjamin, sebab masyarakat pemilih dapat langsung melakukan kontrol terhadap anggota dewan terpilih.

Kedua, Keterwakilan 30 persen Perempuan

Prinsip kesetaraan politik adalah keniscayaan di mana posisi aktor laki-laki dan perempuan adalah memiliki peluang dan hak politik yang sama dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat pemilih sebagai wakil rakyat. Di samping itu, pemilih Indonesia yang lebih banyak perempuan harus diberikan posisi politik khusus agar secara signifikan mampu memperjuangkan hak dan agenda politik yang berwawasan dan berperspektif perempuan dalam pentas politik parlemen Indonesia.

Fraksi Partai Amanat Nasional sudah sejak awal memperjuangkan dan mendukung kuota 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Keterwakilan 30% perempuan bagi Fraksi Partai Amanat Nasional bukan hanya kamuflase politik, namun sebuah perjuangan yang sangat serius. Hal ini bisa dilihat dari pasal per pasal yang terkait dengan keterwakilan 30% perempuan. Pada pemilu 2004, F-PAN telah mempunyai Caleg perempuan lebih dari 30%. Tidak kurang dari tujuh (7) pasal diperjuangkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional untuk masuk dalam Undang-Undang Pemilu ini. Ini untuk membuktikan keseriusan Fraksi

Partai Amanat Nasional dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga parlemen.

Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pasal 8 (syarat parpol sebagai peserta pemilu) yang harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
2. Pasal 60 mengenai daftar bakal calon perempuan memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Pasal 62 ayat (2) terkait tentang penentuan keterwakilan perempuan dalam daftar, calon bahwa setiap 3 calon terdapat sekurang-kurangnya satu calon perempuan.
4. Pasal 64 yang mengatur mengenai verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
5. Pasal 65 ayat (2) mengenai *"Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki calon tersebut"*.
6. Pasal 68 ayat (4) *"KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik"*.
7. Pasal 73 ayat (2) *"KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik"*.

Ketiga, Daftar Pemilih dan Daftar Calon

Bertitik tolak dari prinsip demokrasi, yakni pemegang kekuasaan adalah rakyat, Fraksi Partai Amanat Nasional telah memperjuangkan agar setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah, terjamin untuk menggunakan hak memilihnya melalui proses terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Amanat Nasional juga telah memperjuangkan agar tidak diperlukan lagi kartu pemilih dan surat undangan, karena ketika seorang pemilih telah ada namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dia dapat menggunakan identitas diri untuk menggunakan hak pilihnya.

Meski demikian, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pendaftaran pemilih, maka diharapkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi turut mengontrol serta mengadukan kekeliruan yang dilakukan pihak pendaftar kepada pihak yang berwenang.

Keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan pada pemilihan umum merupakan hal yang fundamental. Terkait dengan hal itu, Fraksi Partai Amanat Nasional memperjuangkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi para calon anggota legislatif yang merupakan calon masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam pembahasan pencalonan, Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung agar KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebelum dijadikan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk memperbaiki pendataan pemilih, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah menyelesaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) per 1 April 2008, agar semua Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Di samping itu, Pemerintah dalam menyerahkan DP4 kepada KPU, sudah harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar terjadinya penggelembungan daftar pemilih dapat dihindari. Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional juga mendukung adanya sanksi bagi aparatur negara yang lalai melakukan tugasnya dalam mendukung proses pemilu yang dapat terlaksana secara demokratis.

Keempat, Cara Pemberian Suara

Pada pemilu yang dilaksanakan di masa Orde Lama dan Orde Baru, cara pemberian suara adalah dengan mencoblos. Hingga pemilu 2004 pun, cara pemberian suara tersebut masih dengan mencoblos. Sehingga, hal ini menjadi kebiasaan bagi rakyat pemilih untuk memberikan hak suaranya kepada parpol tertentu. Tradisi mencoblos ini, tentu saja tidak lagi memerlukan sosialisasi cara pemberian suara kepada pemilih dan dengan demikian tidak memerlukan biaya sosialisasi kepada rakyat pemilih. Dengan cara mencoblos yang merupakan tradisi itu sangat familiar dengan pemilih, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan lebih fatal yang dilakukan pemilih dalam memberikan suaranya.

Namun demikian, berkembang dalam rapat-rapat Pansus, bahwa pada pemilu 2004, pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden, cukup banyak kertas suara yang rusak akibat coblos tembus menyebabkan kertas suara menjadi tidak sah. Untuk itulah, diusulkan cara pemberian suara dengan memberi tanda (mencontreng). Alasan lebih pokok dari cara mencontreng adalah penghematan biaya dalam pembuatan kertas suara.

Kelima, Kampanye dan Dana Kampanye

Kampanye merupakan tahapan pemilihan umum yang harus dilakukan oleh setiap peserta pemilu. Mengingat hal tersebut, maka keteraturan dalam kampanye menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam UUD Pemilu ini Fraksi Partai Amanat Nasional memperjuangkan agar petugas kampanye, pelaksana kampanye serta peserta kampanye dalam kategori yang berbeda. Adapun dasar pemikiran untuk membedakan ketiga unsur kampanye tersebut adalah kerentanan terjadinya pelanggaran. Dengan dibedakannya unsur kampanye, maka sanksi dengan mudah dapat ditujukan pada para pelanggar.

Lebih jauh, Fraksi Partai Amanat Nasional juga memperjuangkan agar presiden/wakil presiden, menteri, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang diikutsertakan dalam kampanye, menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye.

Terkait dengan dana kampanye, peserta pemilu harus melaporkan keuangan dana kampanye ke akuntan publik paling lambat 15 hari sesudah tanggal pemungutan suara. Auditor ditentukan oleh KPU, dengan syarat auditor tidak boleh memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan peserta pemilu. Fraksi Partai Amanat Nasional juga mengusulkan akuntabilitas partai politik melalui transparansi dana kampanye kepada pemilih.

Keenam, Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan

Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan adalah 3-10 di mana alokasi kursi untuk tiap alokasi kursi DPR-RI tiap Provinsi sekurang-kurangnya sama dengan alokasi kursi DPR-RI tahun 2004. Penetapan jumlah alokasi kursi untuk DPR-RI ini ditetapkan berdasarkan asas keterwakilan, sebagai nilai esensi dari pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia.

Tentang masalah alokasi kursi, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI berpandangan bahwa masalah ini sangat terkait dengan sistem pemilihan yang telah ditetapkan dan perimbangan jumlah penduduk pada daerah pemilihan sehingga harus memperhatikan perimbangan yang wajar, tingkat kepadatan penduduk, provinsi hasil pemekaran dan prasyarat agar jumlah tersebut tidak boleh kurang dari alokasi kursi pada pemilu sebelumnya.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah dilakukan pembahasan yang sangat mendalam ada beberapa materi dalam RUU ini yang belum disepakati sehingga harus dibahas dalam Rapat Paripurna, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penentuan Calon Terpilih

Dalam pembahasan RUU Pemilu ini, Fraksi Partai Amanat Nasional telah memperjuangkan agar penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak ada masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam satu partai politik di satu daerah pemilihan.

Namun apa yang kami perjuangkan untuk perbaikan demokrasi ternyata tidak mendapat sambutan. Maka dengan ini, kami melihat bahwa demokrasi dengan makna partisipasi maksimal dan kehendak rakyat pemilih dalam ikut menentukan terpilihnya seorang calon anggota legislatif dengan suara terbanyak belum diapresiasi dengan sangat serius. Sebenarnya, kami dapat memahami jika ada usulan bahwa penentuan calon terpilih berdasarkan sekurang-kurangnya 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari BPP. Tetapi, agar partai politik berkomitmen untuk menghargai amanat rakyat pemilih, maka suara terbanyak haruslah dijadikan pertimbangan diputuskannya seorang calon menjadi anggota legislatif terpilih.

Kedua, Penghitungan Sisa Suara

Dalam penghitungan suara untuk mengalokasikan kursi partai politik suara BPP habis di dapil. Ketika penghitungan sisa suara ditarik ke provinsi, maka Fraksi Partai Amanat Nasional menolak sistem tersebut, dengan argumentasi sebagai berikut;

1. Penghitungan sisa suara bila ditarik ke provinsi akan mencederai semangat reformasi yang menandakan bahwa sistem berdemokrasi merupakan keterwakilan langsung, berbeda dengan masa sebelum reformasi di mana rakyat tidak mengetahui siapa wakilnya di parlemen.
2. Penghitungan sisa suara bila ditarik ke provinsi akan menjauhkan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.
3. Penghitungan sisa suara bila ditarik ke provinsi merupakan sistem yang bertentangan dengan sistem proporsional terbuka. Sebab dalam sistem proporsional terbuka, rakyat tidak lagi memilih wakil yang tidak diketahui.

4. Penghitungan sisa suara bila ditarik ke provinsi, pada hakikatnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, di mana tanggung-jawab wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat merupakan sesuatu yang mutlak.
5. Penghitungan sisa suara bila ditarik ke provinsi merupakan kemunduran dalam sistem demokrasi yang kita bangun selama ini. Model penghitungan suara : yang ditarik ke provinsi, pada dasarnya merupakan pengulangan dari sistem pemilu masa lalu. Di mana hal tersebut membuat wakil rakyat sangat berjarak dengan rakyatnya. Jika sistem penghitungan sisa suara ditarik ke provinsi sama artinya dengan kembali pada masa lalu. Ini merupakan anomali/ penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi.

Demi mempertegas terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan akuntabel, Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak:

Pertama, Pemerintah menyusun DP4 sesempurna mungkin bila perlu sampai KTP gratis sebagai pengganti kartu pemilih.

Kedua, Keterwakilan perempuan 30% agar betul-betul diperhatikan dalam implementasinya oleh partai politik serta diawasi oleh KPU dan masyarakat luas.

Ketiga, Sistem proporsional terbuka murni yang menandakan penentuan terpilihnya anggota legislatif dengan suara terbanyak merupakan opsi paling relevan dalam sistem demokrasi modern saat ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,

Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati,

Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati,

Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya yang kami hormati,

Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan beserta jajarannya yang kami hormati,

Mengingat pentingnya beberapa materi krusial dalam Undang-Undang ini yang belum disepakati, maka dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi PAN mengharapkan adanya kejernihan hati untuk dapat menyusun perundang undangan yang lebih padat kepentingan bangsa daripada kepentingan sesaat dari kelompok. Bagi Fraksi Partai Amanat Nasional, penegakan faktor-faktor fundamental sebagaimana kami utarakan di atas, dalam UU Pemilu adalah hal yang sangat prinsip sifatnya. Oleh karenanya, kami mengharapkan kepada semua pihak untuk kembali mencari titik temu sehingga akan dapat dihasilkan suatu undang-undang yang mendukung upaya peningkatan kualitas demokrasi yang pada akhirnya dapat menyejahterakan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

Demikian pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Februari 2008

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,



Zulkifli Hasan



Sekretaris,



Mohammad Yasin Kara